BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta penjelasan dari permasalahan yang telah dibahas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa transportasi *online* Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi gojek yang sudah di install dengan menekan tombol menu *Go-Ride* yang selanjutnya masuk pada menu transport, kemudian mengisi alamat asal dan alamat tujuan dengan jelas untuk mengetahui *transparan princing* yaitu kejelasan harga yang akan dibayar sesuai dengan jarak tempuh tanpa harus melakukan penawaran harga lagi. Tanpa sepengetahuan perusahaan, *driver* menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi.
2. Dari praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver*, dalam hal ini ada sebagian *driver* yang memenuhi rukun dan syarat. Namun, ada juga sebagian *driver* yang tidak memenuhi rukun dan syarat yaitu, adanya *driver* yang tidak melaksanakan pelayanan jasa transportasi ojek secara *online*. Berdasarkan sampel hasil penilitan yang telah penulis lakukan, diantara 6 *driver* yang telah berhasil penulis wawancara terdapat 2 *driver* yang memenuhi syarat dan 4 *driver* tidak memenuhi syarat. Dengan pelayanan tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari apa yang sebenarnya sudah di dapatkan (gaji). Di dalam hukum Islam perbuatan dalam bentuk penipuan (mengambil harta di luar gaji) merupakan pengkhianatan dalam kerjasama. Dengan adanya unsur pengkhianatan dalam kerjasama pada hakikatnya tidak sah dan haram dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dapat dikatakan bahwa kerjasama tersebut terdapat unsur penipuan adalah karena adanya *driver* yang menggunakan pelayanan jasa ojek secara manual yaitu tidak menggunakan aplikasi, sehingga perusahaan tidak mengetahui bahwa *driver* telah menyelesaikan pemesanan tersebut.

A. Saran

1. Sebaiknya para driver mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT. Gojek Indonesia yaitu melaksanakan pelayanan berdasarkan aplikasi yang menjadi pedoman dalam melakukan transaksi yang dapat mempermudah baik untuk pengendara atau penumpang dalam menjalanakan transaksi tersebut. Karena dengan menggunakan system aplikasi online, maka akad yang dijalankan oleh driver akan diketahui oleh perusahaan, sehingga tidak menimbulkan kecurangan dan penipuan dalam mendapatkan keuntungan lagi karena tidak menggunakan system online.
2. Sebaiknya perusahaan membuat peraturan dan perubahan kebijakan mengenai prosedur pemesanan jasa transportasi, jika memang tidak menggunakan online namun tetap melaporkan hasil pendapatan yang telah diselesaikan oleh para driver.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id